



PUTUSAN

Nomor 1938 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YOSERIZAL BAGINDO BASA**, bertempat tinggal di Munggu Pak Jalang Dusun Gaduang Dama Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
2. **NURLIS ZEIN**, bertempat tinggal di Munggu Pak Jalang Dusun Gaduang Dama Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, adalah selaku Anggota Kaum;
3. **EDWAR BAGINDO KAYO**, bertempat tinggal di Munggu Pak Jalang Dusun Gaduang Dama Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada JJ. DT. PINTU LANGIK, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kayu Aro Solok (Aro Suka) Padang, Km.22, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;
melawan:

1. **ALFIDRA**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MAIZA ANDALIA**, bertempat tinggal dahulu di Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **DEFRINAL**, bertempat tinggal di Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-III/Para Pemanding;
dan

**PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta
Cq Kepala Kantor Wilayah BADAN PERTANAHAN**

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT di Padang Cq
Kepala Kantor BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK
di Koto Baru Jalan Raya Koto Baru Nomor 329, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat IV;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai
Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai Harta Pusaka Tinggi Kaum yang
diwarisi secara turun-temurun berupa Tanah Kering yang terletak di Munggu
Pak Jalang Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang
Kabupaten Solok dengan luas \pm 362 cm. Dengan batas-batas sepadan
sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah sawah Yusma suku
Sikumbang.
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Jalan Lintas (Jalan By Pass
Cupak) yang dulunya sebelum ada Jalan Lintas dengan tanah Dasril DT.
Rajo Diaceh suku Melayu.
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Milik Adat Joena Zein/
Nurlis Zein yang telah dijual kepada Afrizal Harun.
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Milik Adat Kaum
DT.Basa suku Sikumbang yang telah dijual ke Hj. Erawati.

Bahwa tanah kering tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai objek
sengketa;

2. Bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para
Penggugat, sedangkan Penggugat II, III adalah Anggota.;
3. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan almarhum Upiek Adang kaum
Kalik Bagindo Kayo (almarhum) dan Syamsudin Bagindo Basa (almarhum)
suku Sikumbang Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten
Solok;
4. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II dan III tidaklah sekaum
dan juga tidak sehartu sepusaka, tidak serumah gadang dan tidak sependan
sepekuburan akan tetapi "istri dari Kalik Bagindo Kayo namanya Noaji"

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yang bernama Lansuni dan Lansuni mempunyai anak Marinih kemudian Marinih juga mempunyai anak Alfidra dan Maizah Andalia (Tergugat I, II). Ninik dari Tergugat I, II adalah anak pisang dari Para Penggugat;

5. Bahwa Para Penggugat mempunyai Harta Pusaka Tinggi Kaum yang diwarisi secara turun temurun dari almarhum Ninik Upiek Adang beberapa tanah sawah dan tanah kering yang menjadi Objek Sengketa adalah Tanah Kering tersebut di atas yang disebut sebagai objek sengketa;
6. Bahwa semasa hidup Mamak Para Penggugat almarhum Kalik Bagindo Kayo pada tahun 1940-an oleh Mamak Penggugat almarhum Kalik Bagindo Kayo dan istrinya Noaji almarhum. Dia mengolah tanah tersebut dan hasilnya diambil untuk kelangsungan hidup beliau dengan istri dan anaknya; Dan dimana seluruh Harta Pusaka Tinggi dan bukan saja Objek Sengketa, beliaulah yang menguasai dan mengolahnya dan Tergugat I dan II adalah cicit dari Mamak Penggugat almarhum Kalik Bagindo Kayo.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 10.00 WIB pagi menjelang siang Penggugat secara bersama pergi ke Tanah Milik Kaum Para Penggugat (Objek Sengketa) dan sampai di lokasi Objek Sengketa, langsung Penggugat memagar Objek Sengketa;
Dan pada tanggal 03 Juli 2011 itu juga dimana Wali Nagari Cupak memberitahu kepada Para Penggugat dimana Objek Sengketa telah bersertifikat atas nama Alfidra dan Para Penggugat langsung meminta fotocopy sertifikat tersebut. Dan Pak Wali Nagari memberinya fotocopy sertifikat tersebut kepada Para Penggugat;
8. Bahwa jauh sebelumnya Para Penggugat telah melarang Tergugat I, II dan III untuk tidak membangun rumah yang ada di Objek Sengketa dan juga Para Penggugat juga telah berulang kali menemui Tergugat I, II, III dan sampai persoalan ini diselesaikan di tingkat ke Wali Nagari dan oleh Pak Wali Nagari disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dan pada tanggal 24 Mei 2011 telah terjadi kesepakatan dimana hal tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan tempatnya di rumah Penggugat (Nurlis Zein) di Munggu Pak Jalang Dusun Gaduang Dama Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak namun tidak berhasil;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat ternyata Objek Sengketa telah disertifikatkan oleh Alfidra (Tergugat I) kepada Tergugat IV yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 358 tanggal 25 Mei 2011 dengan Surat Ukur Nomor 25/Cupak/2011 tanggal 25 Mei 2011 dengan luas

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 cm atas nama Alfidra (Tergugat I). Dan inilah yang dijadikan dasar oleh Tergugat I, II, III untuk mengatakan Objek Sengketa kepunyaan Tergugat I, II;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III yang tidak mau mengakui bahwa Objek Sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Para Penggugat;

11. Bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan, bahwa Objek Sengketa telah digelapkan dan surat-surat atas hal Objek Sengketa ada indikasi rekayasa dan pemalsuan tanda tangan oleh Para Tergugat serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 358 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Tergugat I (Alfidra) oleh Tergugat IV, maka Para Penggugat mengadukan/melaporkan hal ini pada Kepolisian Polres Solok (Polres Arosuka) di Lubuk Selasih dengan Laporan Polisi Nomor LP/401/XII/2011/ RES SOLOK tanggal 08 Desember 2011;

12. Bahwa terhadap Objek Sengketa yang telah disertifikatkan oleh Alfidra (Tergugat I) dan Tergugat IV yang telah mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa atas nama Alfidra (Tergugat I), dimana kedua perbuatan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Para Penggugat;

Dan disebabkan proses lahirnya Sertifikat Hak Milik Nomor 358 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Alfidra (Tergugat I) mengandung cacat hukum. Maka berdasarkan hukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;

13. Bahwa Objek Sengketa merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat sedangkan Objek Sengketa telah digelapkan dan atau telah disertifikatkan oleh Tergugat I serta telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat IV tanpa sepengetahuan ataupun seizin Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan ternyata Para Tergugat telah mensertifikatkan dan atau telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IV dan sehingga seluruh surat-surat yang lahir yang mendasari terbitnya sertifikat tidak mempunyai hukum, maka secara hukum telah cukup alasan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

15. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan iktikad baik dari Tergugat I, II, dan III. Dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan hukum untuk meletakkan sita jamin terhadap Objek Sengketa;

16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat I, II, dan III karena itu dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan guna mendapat kepastian hukum terhadap Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Para Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan almarhum Niniak Upiek Adang kaum Kalik Bagindo Kayo (almarhum) dan Syamsudin Bagindo Basa (almarhum) suku Sikumbang Nagari Cupak;
4. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III tidaklah sekaum dan juga tidak sehartu sepusaka tidak akan serumah gadang tidak sependan sepekuburan akan tetapi istri Kalik Bagindo Kayo bernama Noaji ibu atau nenek dari Tergugat I, II adalah Anak Pisang dari Para Penggugat;
5. Menyatakan sah secara hukum tanah Objek Sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun-temurun dari almarhum Niniak Upiek Adang;
6. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat I, II, III menguasai Objek Sengketa dan yang tidak mau mengakui bahwa Objek Sengketa adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan terhadap Objek Sengketa yang telah disertifikatkan oleh Alfidra (Tergugat I), dan Tergugat IV yang telah mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa atas nama Alfidra (Tergugat I) merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sekaligus mengandung cacat hukum.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;

8. Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan Objek Sengketa yang mendasari terbitnya Sertifikat Nomor 358 atas nama Alfidra;
9. Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengosongkan Objek Sengketa dari segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat, jika ingkar dengan bantuan Alat Negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila lalai dalam mengembalikannya Objek Sengketa kepada Para Penggugat semenjak keputusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan secara sah Sita Jamin atas Objek Sengketa kuat dan berharga;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;

Subsidiar:

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membenarkan bahwa Pengugat I adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur, dimana kedudukan Tergugat III dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas secara hukum, apa hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II dan juga apa hubungannya dengan objek sengketa;
3. Bahwa mengenai objek sengketa. Batas objek sengketa sebelah Barat benar berbatas dengan Jalan By Pass Cupak, yang tidak benar adalah sebelum ada jalan tersebut objek sengketa berbatas dengan tanah Dasril DT. Rajo Diaceh seharusnya yang benar adalah berbatas dengan sawah/ tanah Naim suku Sikumbang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah keturunan dari Ninik Upiek Adang dan objek sengketa adalah pusaka tinggi Kaum Para Penggugat dari Ninik Upiek Adang dan dikuasai oleh Alm. Kalik Bagindo Basa termasuk beberapa buah sawah;

Dalil Para Penggugat tersebut sungguh sangat mengada-ada karena jarak hubungan tali darah antara Ninik Upiek Adang dengan Lansuni yang pada saat ini masih hidup adalah sangat dekat yaitu nenek dan cucu. Ini sudah menjadi bukti nyata yang tidak bisa dibantah bahwa Para penggugat adalah orang baru datang di Nagari Cupak sehingganya tidak mungkin pula Para Penggugat ada memiliki harta pusaka tinggi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah nyata dalil gugatan Para Penggugat tidak tepat atau kabur maka dengan demikian sudah pantaslah bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan Penggugat Rekonvensi II adalah sebagai anggota kaum;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi ada memiliki Harta Pusaka Tinggi berupa 1 piring sawah yang benihnya + 2 sukat padi yang terletak Belakang Pencucian Ria Motor Jorong Sungai Rotan Kenagarian Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan batas sepadannya adalah :
 - Utara berbatas dengan, dahulunya Ampang Basa suku Sikumbang sekarang dikuasai oleh Yuharnis suku Sikumbang;
 - Selatan berbatas dengan, dahulunya Muncak Sutan suku Sikumbang sekarang dikuasai oleh Nelmawati suku Sikumbang;
 - Timur berbatas dengan dahulunya Ampang Basa suku Sikumbang sekarang dikuasai oleh Yuharnis suku Sikumbang;
 - Barat berbatas dengan dahulunya Dt. Rajo Diaceh suku Melayu sekarang dikuasai oleh Nelmawati suku Sikumbang;
4. Bahwa sawah objek Gugatan Rekonvensi adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat Rekonvensi yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik-ninik dahulunya, dimana penguasaannya tanpa ada gangguan dari pihak lain, objek sengketa terakhir dikuasai oleh Erna anggota kaum Para Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Maret 2011 Para Tergugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum telah merampas sawah objek gugatan rekonvensi tersebut dengan kekerasan sehingga sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I Rekonvensi dengan demikian maka kaum Para penggugat Rekonvensi dirugikan karena hak milik kami dirampas secara paksa sehingga kami tidak bisa menguasai dan menikmati hasil dari sawah tersebut;
6. Bahwa selanjutnya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah dilaporkan kepada pihak kepolisian tapi tidak ditindaklanjuti dengan alasan itu adalah masalah perdata;
7. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini kami ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan cukup maka beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I Rekonvensi adalah Mamak Kepala dalam Kaumnya;
3. Menyatakan bahwa sawah objek gugatan rekonvensi adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai sawah objek gugatan rekonvensi yang dilakukan dengan merampas secara paksa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk mengosongkan sawah objek gugatan dari hak miliknya dan milik orang lain dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya seandainya Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.KBR tanggal 19 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan almarhum Niniak Upiek Adang Kaum Kalik Bagindo Kayo (almarhum) dan Syamsudin Bagindo Basa (almarhum) Suku Sikumbang Nagari Cupak;
4. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, dan III tidaklah sekaum dan juga tidak seharga pusaka tidak serumah gadang tidak sependam sepekuburan akan tetapi Istri Kalik Bagindo Kayo bernama Noaji Ibu atau Nenek dari Tergugat I, II, adalah anak pisang dari Para Penggugat;
5. Menyatakan sah secara hukum tanah objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun dari almarhum Niniak Upiek Adang;
6. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat I, II, dan III menguasai objek sengketa dan yang tidak mau mengakui bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi Kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan terhadap objek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Alfidra (Tergugat I), dan Tergugat IV yang telah mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Alfidra (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, berdasarkan hukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;
8. Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang mendasari terbitnya Sertifikat Nomor 358 atas nama Alfidra (Tergugat I);
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak miliknya dan hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat jika ingkar dengan bantuan alat Negara;
10. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I-III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 97/PDT/2013/PT.PDG tanggal 02 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 19 Desember 2012, Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.KBR yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 19 Desember 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.KBR yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri;

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum Penggugat I Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, pada tingkat Peradilan Negeri Rp1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang besarnya Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.KBR. jo. 07/XII/KAS/Perd/2013/PN.Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2014;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 11 Februari 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I-III/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 21 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 30 Desember 2013 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 Januari 2014, sehingga dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **YOSERIZAL BAGINDO BASA, NURLIS ZEIN dan EDWAR BAGINDO KAYO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting S.H., C.N, M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, SH., MH.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Yakup Ginting S.H., C.N, M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Hari Widya Pramono, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1938 K/Pdt/2014